



**SOLUSI PORNOGRAFI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT (STUDI
TAFSIR AL-MIZAN KARYA MUHAMMAD HUSEIN THABATHABA'I)**

<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v2i01.535>

David Ario, Muhammad Hafidz Fathoni, Akmal Firdaus Harsyah

¹UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten

²UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten

³UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten

Email: [¹davidario663@gmail.com](mailto:davidario663@gmail.com), [²muhammadhafidzfathoni5@gmail.com](mailto:muhammadhafidzfathoni5@gmail.com),
[³146akmalfirdaus@gmail.com](mailto:146akmalfirdaus@gmail.com)

Abstrak

This research contains Muhammad Husain Thabathaba'i's views regarding mut'ah marriage in his interpretation, namely al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an. The discussion regarding mut'ah marriage has become a debate between Sunni and Shi'i groups. The interpretation of the verses regarding mut'ah marriage is then influenced by ideological interests, such as Sunni and Shi'ah interests. However, the two groups have different views regarding contract marriage. In this research, the debate is presented in the form of interpretation of the Qur'an or tafsir al-Qur'an. This research is library research (Library Research) with the research object centered on the book Tafsir al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an. This research presents data using descriptive analysis and explanatory analysis with a historical approach. From this research the first conclusion can be drawn, according to Thabathaba'i QS. Surah al Nisa' (4) 24 is the legal basis that becomes the reference regarding mut'ah marriages or contract marriages in accordance with the applicable terms and conditions, a person is permitted to perform mut'ah marriages no more than 3 (three) times due to the large responsibility of the husband and marriage cannot be played with. Second, QS. Surah al Nisa' (4) 24 is not a reference to the basis of mut'ah marriage but discusses the order to pay the dowry (ekspalanatory analisis) dengan pendekatan historis.

Keywords : Pornography, Mut'ah Marriage, Tabathaba'i, Tafsir Al-Mizan



Abstrak

Penelitian ini memuat pandangan Muhammad Husain Thabathaba'i terkait nikah mut'ah dalam tafsirnya, yaitu al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an. Pembahasan mengenai nikah mut'ah menjadi perdebatan antara kelompok Sunni dan Syi'i. Tafsir ayat-ayat mengenai nikah mut'ah yang kemudian dipengaruhi dengan adanya kepentingan ideologi, semisal kepentingan Sunni dan Syi'ah. Yang mana, pada kedua kelompok tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai kawin kontrak. Dalam penelitian ini perdebatan disajikan dalam bentuk interpretasi al-Qur'an atau tafsir al-Qur'an. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan objek penelitian terpusat pada kitab Tafsir al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an. Penelitian ini menyajikan data dengan menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisis ekspalanatori (*ekspalanatory analysis*) dengan pendekatan historis. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan pertama, Menurut Thaba'thaba'i QS. Surat al Nisa" (4) 24 adalah dasar hukum yang menjadi rujukan terkait nikah mut'ah atau kawin kontrak sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku seseorang diperbolehkan melakukan nikah mut'ah tidak lebih dari 3 (tiga) kali karena besarnya tanggung jawab suami dan pernikahan itu tidak bisa dipertanyakan. Kedua, QS. Surat al Nisa" (4) 24 bukan rujukan dasar nikah mut'ah akan tetapi membahas mengenai perintah membayar mahar.

Kata kunci: *Pornografi, Nikah Mut'ah, Thabathaba'i, Tafsir Al-Mizan*



A. PENDAHULUAN

Jelaskan kehidupan manusia pernah lepas dari berbagai problematika, baik secara individual maupun kelompok. Persoalan yang cukup memprihatinkan dan menghancurkan adalah masalah hawa nafsu. Jika seseorang tidak kuasa mengelola hawa nafsunya yang kerap kali muncul, maka sifat kemanusiaan akan lari dari dirinya. Dan setelah itu, muncullah sifat zalim lainnya yang bahkan dapat lebih memberbahayakan berupa pencabulan dan pemerkosaan.

Realita di kehidupan kita menunjukkan bahwa pornografi sangat marak dan menyebar luas di masyarakat. Baik mulai dari yang tua atau muda, dari yang laki-laki hingga perempuan, semuanya mudah dan dapat bisa mengakses dan menikmati konten yang berbau pornografi. Sehingga persoalan pornografi adalah satu penyebab beberapa anak bangsa melakukan perilaku-perilaku kejahatan lainnya.

Seks adalah salah satu bentuk kebutuhan biologis yang terdapat pada manusia, dan dapat menimbulkan kemaksiatan dalam masyarakat jika tidak mampu menahan dan mengelolanya dengan baik. Yang dimaksud dengan perbuatan seks disini ialah dorongan untuk melakukan hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Persoalan seksual adalah sebuah realita yang benar-benar terjadi. Setiap orang tidak boleh menganggap sepele dari dampak buruk dari perbuatannya. Pernikahan merupakan solusi konkrit dalam menanggulangi problema pergaulan bebas (*free seks*), dengan tujuan menyelamatkan generasi masa depan. Manusia yang membutuhkan lawan jenis dalam kehidupan merupakan ketetapan dari Allah Swt. karena Dia telah menjadikan segala sesuatu berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, baik dari jenis manusia, hewan dan lain sebagainya. Nikah mut^{ah} adalah salah satu jenis pernikahan yang ada dalam. Sesuai dengan perkembangan zaman nikah mut^{ah} merupakan pembahasan yang panjang diperdebatkan pada kelompok Sunni dan Syi^{ah}. Perdebatan yang tidak menemukan jalan lurus ini memunculkan persoalan serius tidak hanya pada dunia Islam tetapi juga di negara Indonesia itu sendiri. Di Indonesia nikah mut^{ah} berkembang dengan nama kawin kontrak yang pada dasarnya kedua hal tersebut adalah sama.

Pandangan ulama fiqh dan mufassir tentang nikah mut^{ah} atau kawin kontrak ini perlu kita pahami dan cermati. Sehingga kita benar-benar memahami posisi nikah mut^{ah} dipandang dari berbagai aspek. Sumber-sumber yang penulis baca adakalanya posisi nikah mut^{ah}



dijadikan sebagai ibadah yang harus dilakukan dan disisi lain nikah mut'ah disebut sebagai pembawa mala petaka bagi generasi Islam berikutnya. Setelah penulis telusuri beberapa penelitian yang penulis temui diantaranya: Penelitian yang mengkaji nikah mut'ah baik dari segi kualitas hadits, penelitian tentang tawaran nikah mut'ah sebagai alternatif mencegah pergaulan bebas (*Free seks*), dan penelitian tentang nikah mut'ah dalam sudut pandang filsafat sosial.

Dalam aliran Syi'ah, terdapat perbedaan pandangan terkait nikah mut'ah. Sejumlah tokoh, seperti Sayyid Husein al Musawwi, yang telah lama menjadi figur penting dalam kalangan Syi'ah, memiliki pandangan yang berbeda, terutama terkait nikah mut'ah. Sementara Sayyid Husein al Musawwi menunjukkan keraguan setelah melihat beragam realitas yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, posisinya terhadap nikah mut'ah tidak sejalan dengan beberapa ajaran Syi'ah. Tokoh lain, seperti Murthadha Muthahhari, dalam beberapa tulisannya menyatakan bahwa nikah mut'ah tidak memiliki batasan, sedangkan Thaba'thaba'i mengklasifikasikan bahwa nikah mut'ah hanya boleh dilakukan sebanyak tiga kali. Berdasarkan perbedaan pandangan dari ketiga tokoh Syi'ah tersebut, penulis tertarik untuk merenungkan kembali topik pernikahan sementara mempertimbangkan sudut pandang salah satu tokoh Syi'ah yang terdapat dalam tafsir al-Mizān. Tafsir ini dihasilkan oleh seorang mufassir Syi'ah bernama Muhammad Husein Thabathaba'i, yang menjadi fokus kajian untuk mendalami perspektifnya terhadap isu nikah mut'ah.

Terkait dengan tema pembahasan pada penelitian ini adalah "Solusi Pornografi Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Tafsir Al-Mizan Karya Muhammad Husein Thabathaba'i)". Muhammad Husein Thabathaba'i adalah tokoh mufassir dengan aliran madzhab Syi'ah yang memiliki pengetahuan terkait ilmu agama Islam, tak hanya ahli dalam bidang tafsir ia juga menguasai beberapa bidang keilmuan, diantaranya filsafat, sejarah, akhlak, sastra, seni, hadits, teologi dan sosial kemasyarakatan. Tafsir al-Mizan adalah kitab terbesar Muhammad Husein Thaba'thaba'i. Muhammad Husein Thaba'thaba'i berpendapat bahwa Q.S al-Nisa' (4): 24 adalah dalil diperbolehkannya nikah mut'ah, disamping itu Sayyid Husein al Musawwi tidak sejalan pemikirannya dan memilih untuk keluar dari Syi'ah.

Dari pemaparan masalah diatas, maka dapatlah penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, Bagaimana solusi pornografi dalam kehidupan bermasyarakat pendapat imam



thabathaba'i dalam karya tafsir al mizan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pandangan, terutama bagi para cendekiawan hukum Islam, terhadap konsep-konsep yang bersifat kontroversial dalam pemahaman ajaran al-Quran mengenai institusi pernikahan dalam Islam. Tujuan tidak hanya terbatas pada analisis teks semata, tetapi juga pada konteks yang melingkupinya. Dalam upaya ini, pendekatan penelitian melibatkan telaah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan, dengan tujuan untuk menafsirkan makna-maknanya dan menemukan relasi-relasi yang terdapat dalam latar belakang serta konteks spesifik saat ayat-ayat tersebut diwahyukan (asbab al-nuzul). Sama halnya, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan hadits-hadits Nabi Saw yang entah mengharamkan atau menghalalkan praktik nikah mut'ah (asbab al-wurud).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Research),¹ yakni penelitian yang berusaha mendapatkan mengelolah data-data kepustakaan untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok yang diajukan. Penelitian ini terutama akan menggunakan analisis deskriptif (descriptive analisis)² dan analisis ekspanatori (ekspanatory analisis)³ dengan pendekatan historis.⁴ Dalam mengumpulkan dan menghimpun data-data penelitian, akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik bersifat primer maupun sekunder. Pertama, data primer, yaitu tafsir al-Mizān fi tafsir al-Qur'an karya „Allamah Muhammad Husein Thaba'ṡhaba'i. Kedua, data sekunder berupa kitab tafsir, kitab-kitab Fiqh, buku-buku dan karya-karya lain yang berkaitan erat dengan pembahasan dan dapat membantu penyempurnaan penelitian ini.

C. HASIL DAN ANALISIS

Hasil dalam penelitian ini terkhusus analisis terhadap nikah mut'ah dalam pemikiran Thabathaba'i yang terdapat dalam tafsir al-Mizān, yaitu beliau berpendapat bahwasannya QS.

¹ Mardalis, Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Proposal. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1999), hlm.28.

² Analisis Deskriptif adalah pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memparafrasekan dengan bahasa peneliti. Sahiron Syamsudin. Pengolahan Data dalam Penelitian Tafsir, dalam makalah pelatihan mahasiswa BEMJ Tafsir-Hadits, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Bahasa, IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 3-4.

³ Analisis Ekspanatori adalah suatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks

⁴ Pendekatan Historis adalah mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala peristiwa atau gagasan yang timbul dalam memberikan kenyataan sejarah. Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah ; Dasar Metode Teknik, (Bandung : Tarsito, 1994). hlm. 134.



Surat al Nisa' (4) 24 adalah dasar hukum sebagai rujukan nikah mut'ah diperbolehkan dengan beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Dengan demikian, Thabathaba'i tidak meragukan lagi bahwa firman Allah Swt dalam Q.S al-Nisa' (4) : 24, mengandung makna nikah mut'ah dan makna ini merupakan pengertian darinya. Fenomena ini mirip dengan praktik dan kebiasaan yang diterapkan di kalangan para sahabat pada masa turunnya ayat-ayat al-Quran yang menggunakan lafadz-lafadz tertentu. Setiap ayat yang diturunkan memberikan penjelasan tentang suatu aturan, terkait dengan hal-hal yang ada dalam terminologi tersebut, baik penegasan maupun penolakan, perintah atau larangan. Oleh karena itu, diduga bahwa frasa yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak selalu mempertahankan makna asli dari bahasa. Misalnya, seperti dalam konteks haji, jual beli, riba, laba, harta rampasan, dan lainnya, bahwa terminologi yang secara jelas dijabarkan dalam al-Quran memiliki keterkaitan dengan makna bahasa aslinya setelah terminologi itu diidentifikasi dan esensi syariatnya diwujudkan, serta hukumnya ditetapkan. Menurut penulis, ayat dalam Surat al-Nisa' (4) ayat 24 tidak menjadi landasan bagi praktek nikah mut'ah, tetapi lebih kepada pembahasan atau perintah tentang pembayaran mahar. Oleh karena itu, sebagian orang yang melaksanakan nikah mut'ah menggunakan lafadz (ع استمنا) yang terdapat dalam ayat nikah mut'ah karena frasa tersebut telah digunakan oleh para sahabat Nabi Saw ketika ayat ini diturunkan, walaupun terdapat pendapat bahwa nikah mut'ah telah dibatalkan oleh ayat atau hadis, atau tidak disebut sebagai nikah mut'ah, karena menurut mayoritas mufassir Sunni ayat tersebut bermakna mahar.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Mut'ah.

Pengertian Nikah Mut'ah

Istilah "mut'ah" merupakan kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata "ma-ta-'a", yang secara etimologi memiliki beberapa makna, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesenangan, seperti yang terdapat dalam firman Allah : (نيا متاعا الحياة الد) QS. 3:14).
- 2) Alat perlengkapan, sebagaimana firman Allah Swt, (لكم للسيارة عامتا) QS. 5:96)
- 3) Pemberian, seperti firman Allah Swt, (وعلى متاعا بالمقتر قدره المعروف) QS. 2:236).⁵

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.100



Nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan di mana seorang wanita yang berakal dan memberikan persetujuan menikah dengan seorang pria Muslim, dengan kesepakatan mahar dalam jangka waktu tertentu, dimana pihak pria menyetujui kondisi tersebut.⁶ Dalam terminologi hukum, nikah mut'ah sering disebut sebagai "Perkawinan untuk masa tertentu," yang berarti bahwa pada saat perjanjian dikontraskan, pernikahan akan berlangsung sampai waktu yang telah disepakati, dan saat waktu tersebut tiba, pernikahan secara otomatis berakhir tanpa melalui proses perceraian.

Dalam terminologi, nikah mut'ah adalah perjanjian yang dilakukan oleh seorang pria untuk menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu, seperti satu jam, satu hari, satu minggu, atau satu bulan,⁷ Atau, alternatif lainnya, seorang pria membayar seorang wanita untuk periode waktu yang telah ditentukan, seperti setahun, sebulan, seminggu, sehari, dan sebagainya, dan kemudian pria tersebut meninggalkannya setelah periode yang disepakati berakhir. Dari penjelasan di atas, baik dari segi bahasa maupun terminologi, penulis mendefinisikan nikah mut'ah sebagai pernikahan antara seorang pria dan wanita Muslim dengan mahar tertentu serta dalam waktu yang telah disepakati oleh keduanya.⁸

Secara bahasa, nikah mut'ah bisa diartikan sebagai perkawinan untuk kesenangan, karena dalam bentuk perkawinan ini terdapat aturan-aturan yang memberikan kemudahan dalam beban tanggung jawab yang terdapat dalam pernikahan yang permanen (nikah da'im). Akan tetapi, menurut terminologi umum, nikah mut'ah sering dianggap sejajar dengan nikah mu'aaqqad. Pendapat ini didukung oleh ulama-ulama dari Mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Syiah.⁹ Namun, Mazhab Hanafiyyah, dalam pandangan yang lebih populer, memiliki sedikit perbedaan, dimana mereka menganggap bahwa dalam perjanjian nikah mut'ah diwajibkan penggunaan frasa-frasa yang khusus untuk mut'ah.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, baik dari segi bahasa maupun terminologi, saya mengartikan nikah mut'ah sebagai pernikahan antara seorang pria dan wanita Muslim dengan mahar yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang disepakati oleh keduanya. Nikah mut'ah

⁶ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran*, terj, Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta : Cahaya, 2007), hlm. 465

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), hlm.35

⁸ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawail al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*,(Beirut : ,Alam al-Kutub, 1986) ,hlm. 505

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ,Ala Mazahib al-,Arba'ah*, (Beirut : Dār al-Kutub al- ,Alamiyyah, 1990) IV : hlm 84



juga bisa dianggap sebagai bentuk pernikahan yang fleksibel,¹⁰ Karena penentuan mahar dan waktu yang disepakati menjadi hal penting dalam validitas kontraknya.

2. Dasar Hukum Nikah Mut'ah.

Dalil-dalil Keabsahan Nikah Mut'ah menurut Imamiyah.

Al-Quran surat al-Nisa' (4): 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sejumlah mufassir ternama seperti Abu Ja'far Thabari, al-Zamakhshari, al-Qurtubi, al-Jashash, dan Fakhr al-Razi menyatakan bahwa ayat ini terkait dengan praktik nikah mut'ah.¹¹ Pendapat ini juga didukung oleh beberapa cendekiawan hadis, seperti Ahmad Ibn Hanbal dan yang lainnya, yang meriwayatkannya dari beberapa sahabat terkemuka, tabi'in, dan tabi'tabi'in. Mereka bahkan menginterpretasikannya dengan mendalam dan mempertimbangkan konteks historis serta analisis mendalam, yaitu sebagai berikut:

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

“Setelah kalian menikmati (mencampuri) istri-istri kalian sampai batas masa tertentu..”.

¹⁰ Ali Hussein al-Hakim, Pernikahan Fleksibel,(Mut'ah), terj, A.H Jemala Benggala, cet I (Jakarta : al-Huda, 2005), hlm. 230.

¹¹ Muhammad Ibrahim Jannati, Durūs fi al-Fiqh ... hlm. 467



Dalam ayat ke-24, disebutkan tentang praktik nikah mut'ah. Oleh karena itu, beberapa mufassir terkemuka dari Ahlusunah, seperti al-Qurtubi al-Thabari, dan Ibnu Abd al-Barr, mengemukakan pendapat bahwa dalam perjanjian nikah mut'ah, wanita yang terlibat dianggap sebagai istri. Semua mufassir sepakat bahwa ayat ke-3 dari surah al-Nisa' ini diturunkan sebelum Rasulullah Saw hijrah ke Madinah. Mereka juga sependapat bahwa nikah mut'ah diwajibkan di Madinah. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa ayat ini tidak bisa menjadi nasikh (menghapus) ayat ke-24 al-Nisa' karena ayat yang berperan sebagai nasikh harus diturunkan setelah ayat yang dihapus, bukan sebaliknya. Jika argumen tersebut tidak diterima, mereka berpendapat bahwa ayat ke-3 al-Nisa' menghapus hukum pernikahan dengan wanita budak yang diizinkan oleh tuannya, karena wanita tersebut tidak dianggap sebagai istri, meskipun pandangan ini juga tidak dipegang oleh mereka. Mereka menyatakan bahwa surah al-Mu'minin diturunkan di Mekah dan surah al-Nisa' di Madinah. Oleh karena itu, hukum yang disebutkan dalam surah Mekah tidak dapat menghapus hukum yang ada dalam surah Madani. Meskipun beberapa dari Ahlusunah memegang argumen ini, dalam konteks nikah mut'ah, mereka meninggalkannya, meskipun kriteria hukumnya sama.

3. Al-Hadits.

Hadits Riwayat Bukhari.¹²

دَثَنَّا عَلَى سَفِيَانَ قَالَ عَمْرُو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَعْوَجِ قَالَ نَافِي جَيْشٍ،
فَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ لَكُمْ أَنْ سَتَمْتَعُوا فَسَتَمْتَعُوا

Artinya: “Ali menceritakan kepada kami, telah menceritakan Sufyan kepada kami, Amru telah berkata dari al-Hasan Ibn Muhammad dari Jabir Ibn „Abdillah dan Salamah Ibn al-Akwa“, keduanya berkata : Ketika kami berada pada sebuah pasukan, utusan Rasulullah Saw mendatangi kami dan berkata :”Sesungguhnya kamu diizinkan Rasulullah nikah mut‘ah, maka lakukanlah nikah mut‘ah.

4. Dalil-dalil larangan Nikah Mut'ah menurut ulama Sunni.

Hadits-hadits Rasulullah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَزْيَابِيُّ عَنْ أَبِي بَنْ بِنِ أَبِي حَزِيمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ
مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا

¹² Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, Shahih al-Bukhāri, Jilid V (Bairūt : Dār al-Fikr, 1994), hlm. 157



Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi dari Aban bin Abu Hazim dari Abu Bakr bin Hafsh dari Ibnu Umar ia berkata, "Tatkala Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, dia berkhotbah di hadapan orang banyak, ia menyampaikan, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghalalkannya setelah Beliau mengharamkannya"."

Riwayat-riwayat Sahabat.

Mereka yang menyatakan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan berdasarkan riwayat-riwayat, termasuk:

- a) Riwayat yang mencatat bahwa ketika Rasulullah Saw memerintahkan untuk melakukan nikah mut'ah setelah penaklukan Mekah, beliau tidak meninggalkan Mekah sampai beliau melarang praktik tersebut.
- b) Riwayat dari Ali yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah selama Perang Tabuk.
- c) Riwayat dari Ali bahwa Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah saat Perang Khaibar (Ibnu Mutsanna berpendapat bahwa larangan itu terjadi pada Perang Hunain).
- d) Riwayat yang menyatakan bahwa Ali memberitahu Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah dan mengonsumsi daging keledai jinak saat Perang Khaibar.
- e) Salamah meriwayatkan, "Pada Tahun Authas, Rasulullah Saw mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau melarang praktik tersebut.
- f) Sirah Ibn Muabbid menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah saat haji wada'.

5. Tujuan Nikah Mut'ah.

Pandangan ulama Syi'ah terhadap konsep perkawinan dan seksualitas dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang positif, sebagai bentuk afirmasi diri dan pemahaman akan kebutuhan manusia. Sementara itu, mereka memandang bahwa energi seksual, jika tidak diatur dan dikendalikan, bisa mengganggu ketertiban sosial. Meskipun terlihat paradoks, prinsip pemisahan jenis kelamin dan pengaturan kebutuhan seksual melalui nikah mut'ah dianggap tidak



bertentangan. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi sebagai aspek dari ideologi yang sama, yaitu menghargai seksualitas sambil mematuhi norma-norma agama.

Secara hukum, nikah *mut'ah* adalah sebuah perjanjian, sebuah "akad", antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan merupakan istri dari pria lain, di mana akhir dari periode waktu (*ajl*) dan jumlah mahar harus ditentukan. Jika tidak, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Pernikahan *mut'ah* memiliki perbedaan signifikan dengan pernikahan permanen, karena pernikahan ini merupakan sebuah perjanjian personal yang didasarkan pada persetujuan antara pria dan wanita yang bukan merupakan pasangan resmi. Perjanjian pernikahan *mut'ah* tidak membutuhkan saksi dan tidak wajib dicatat. Durasi pernikahan *mut'ah* berdasarkan kesepakatan kedua pihak: dari satu jam hingga 99 tahun. Setelah berakhirnya periode yang telah ditetapkan, pasangan *mut'ah* dapat berpisah tanpa proses perceraian formal.

Pada prinsipnya, tujuan pernikahan adalah untuk menjaga diri.¹³ Tujuan tersebut bisa tercapai melalui berbagai jenis pernikahan, entah itu pernikahan yang bersifat permanen, nikah *mut'ah*, atau pun pernikahan dengan budak.

Selain dari maksud di atas, nikah *mut'ah* menyediakan saluran untuk kebahagiaan, kebutuhan biologis, harapan untuk memiliki anak, keinginan untuk memperoleh kepuasan, dan keperluan lainnya yang terjalin antara pria dan wanita. Oleh karena itu, tak beralasan jika ada anggapan bahwa nikah *mut'ah* memperlakukan wanita secara tidak adil atau sebaliknya. Dalam upaya menyebarkan kebenarannya, nikah *mut'ah* secara memadai mencakup tujuan-tujuan tersebut bagi individu yang ingin menjunjung tinggi ajaran Islam yang memuat kemudahan dan kasih sayang, seperti halnya dalam talaq dan poligami.

6. Nikah *Mut'ah* Pemikiran Thabathaba'i

Seperti yang dijelaskan dalam biografi Muhammad Husein Thabathaba'i, salah satu karyanya yang paling penting adalah tafsir al-Mizān. Penafsiran dasar mengenai nikah *mut'ah* menurut Muhammad Husein Thabathaba'i terdapat dalam surat an-Nisa' (4) : 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹³ Ja'far Subhani, Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih. Terj, Irwan Kurniawan (Jakarta : Lentera Basritama, 1999.) hlm. 103.



Artinya : "... Maka istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berilah diantara mereka mahar (maskawin) dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban .. ."

Thaba'thaba'i menjelaskan dengan jelas dalam tulisannya bahwa kata (اسْتَمْتَعْتُمْ) merujuk pada praktik nikah mut'ah, tanpa keraguan.¹⁴ Ayat ini merupakan bagian dari al-Quran, yaitu surat an-Nisa' ayat 24, yang diturunkan di Madinah pada masa pertengahan setelah Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Bukti tentang hal ini didasarkan pada ayat-ayat lain, serta tidak diragukan bahwa bentuk pernikahan ini terjadi dan dipraktikkan oleh para sahabat pada masa tersebut. Banyak riwayat yang menjelaskan kejadian ini, jelaslah bahwa jenis pernikahan yang dikenal sebagai nikah mut'ah sudah ada di kalangan para sahabat Nabi Saw, yang mereka dengar dan lihat langsung dari Nabi Saw. Jenis pernikahan ini hanya dilakukan dengan menggunakan istilah "mut'ah".¹⁵ Oleh karena itu, menurut Thabathaba'i, adalah tidak bisa disangkal bahwa ayat Allah dalam surat al-Nisa' (4):24 menjadi landasan atau dasar dari praktik nikah mut'ah.

Istimta' dalam konteks ini mengacu pada praktik nikah mut'ah. Ayat ini termasuk dalam ayat-ayat yang turun di Madinah dan merupakan bagian dari surat al-Nisa', dikeluarkan pada awal periode setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah. Sehingga, menurut Thabathaba'i, pernikahan yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah nikah mut'ah.

Oleh karena itu, sebagian orang yang melakukan nikah mut'ah menggunakan lafadz (ع استمتنا) yang tercantum dalam ayat ini karena frasa tersebut telah dipakai oleh para sahabat Nabi Saw ketika ayat mengenai nikah mut'ah diturunkan. Walaupun ada pandangan beberapa ulama bahwa nikah mut'ah telah dihapus oleh ayat lain dalam Al-Quran atau hadis Nabi, atau pun tidak disebut sebagai nikah mut'ah, karena mayoritas mufassir Sunni menafsirkan ayat tersebut sebagai pembicaraan tentang mahar.

Thaba'thaba'i menegaskan bahwa ayat 24 dalam surat Al-Nisa' adalah penjelasan atau dasar bagi praktik nikah mut'ah. Para mufassir dari era awal Islam seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatada, Mujahid, Saddiy, Ibnu Jubair, al-Hasan, dan sejumlah lainnya, bersama dengan para imam dari kelompok Ahlul Bait, semuanya merujuk pada penafsiran ini.

¹⁴ 14 Thabathaba'i, al-Mizan fi Tafsir al-Quran, ... hlm. 271.

¹⁵ Thabathaba'i, al-Mizan fi Tafsir ...Ibid, hlm. 272



Oleh karenanya, jelaslah rusak apa yang dituliskan oleh sebagian mereka dalam tafsir ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan (استمتع) adalah nikah. Maka sesungguhnya mengadakan jangka waktu pernikahan menuntut untuk bersenang-senang dari padanya. Barangkali dari sebagian mereka menyebutkan bahwa huruf (س) dan (ت) pada (استمتعتم) adalah untuk li al-ta'kid (penegasan) dan maknanya adalah kamu bersenang-senang atau dengan makna (تمتعتم).

Thabathaba'i berpandangan bahwa makna ini berdasarkan kadar sahnya dan sesuai dengan makna tuntutan atas keadaan (استمتعتم) dengan pengertian (تمتعتم) tidaklah sesuai balasan yang mengikutinya, menurut Thabathaba'i yang dimaksudkan firman Allah Saw : (أجزورهن فأتوهن) "maka bayarlah mahar kepada mereka dengan sempurna". Sesungguhnya mahar itu wajib karena adanya aqad dan tidak tergantung kepada makna bersenang-senang dan kewajiban mahar separuh dibayar karena aqad dan separuh lagi karena dukhul.

Mencermati pandangan Thabathaba'i diatas, terdapat beberapa kejanggalan ketika beliau ingin menguatkan pendapatnya khususnya dalam penafsirannya ini. Kita dapat memperhatikan dengan melihat beberapa dalil nash yang sebetulnya tema dari ayat tersebut bukan berkenaan tentang nikah mut'ah maka tidak ada pembahasan terperinci bahkan tidak sedikitpun menyinggung keberadaan hadis yang melarang nikah mut'ah. Ulama-ulama Sunni sepakat dengan mengharaman nikah mut'ah, dengan melihat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, lahiriyah ayat perkawinan, ayat iddah dan ayat talak, seperti yang sudah dijelaskan, sekalipun tidak bisa dikatakan berdasarkan nash-nashnya. Kedua, hadis-hadis yang menerangkan tentang pengharaman nikah mut'ah akan selamanya berlaku hingga hari kiamat. Ketiga, khalifah Umar melarang adanya nikah mut'ah ketika beliau berkhotbah di atas mimbar, hal ini diperkuat dengan pernyataan para sahabat Nabi terkait hal tersebut.

D. KESIMPULAN

Mengamati pembahasan dalam penelitian ini terkhusus pada analisis terhadap nikah mut'ah dalam pemikiran Muhammad Husein Thabathaba'i yang beliau dituliskan dalam tafsir al-Mīzān, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Juhur ulama sepakat bahwasanya pada awal peradaban Islam nikah mut'ah pernah dihalalkan.



2. Adanya perbedaan pendapat terkait hukum dihalalkannya nikah mut'ah antara kelompok Sunni dan kelompok Syi'i. Terjadinya perbedaan pendapat ini, bukan saja diantara Sunni-Syi'i tapi juga dikalangan Syi'i itu sendiri sehingga terdapat tokoh Syi'ah yang keluar dari alirannya seperti Sayyid Husein al Musawwi.
3. Menurut pandangan Thabathaba'i terhadap QS. Surat al Nisa' (4) 24 merupakan dasar hukum nikah mut'ah dengan ketentuan seseorang boleh nikah mut'ah tidak lebih dari 3 (tiga) kali karena tanggung jawab suami yang sangat besar dan pernikahan yang sakral itu tidak boleh dipermainkan.
4. Menurut penulis QS. Surat al Nisa' (4) 24 bukan dasar nikah mut'ah tetapi berbicara atau perintah membayar mahar.mut'ah, karena menurut mayoritas mufassir Sunni ayat tersebut bermakna mahar.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „Ala Mazahib al-„Arba'ah, (Beirut : Dār al-Kutub al-„Alamiyyah, 1990).

Abū Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, Shahih al-Bukhāri, Jilid V(Bairūt : Dār al-Fikr, 1994).

Ali Hussein al-Hakim, Pernikahan Fleksibel,(Mut'ah), terj, A.H Jemala Benggala, cet I (Jakarta : al-Huda, 2005).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2009).

Ja'far Subhani, Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh. Terj, Irwan Kurniawan (Jakarta : Lentera Basritama, 1999,).

Mardalis, Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Proposal. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1999).

Thabathaba'i, al-Mizan fi Tafsir al-Quran.

Muhammad Ali al-Sabuni, Rawail al-Bayan, Tafsir Ayat al- Ahkam min al-Quran,(Beirut : „Alam al-Kutub, 1986).

Muhammad Ibrahim Jannati, Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran, terj, Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta : Cahaya, 2007).

Sahiron Syamsudin. Pengolahan Data dalam Penelitian Tafsir, dalam makalah pelatihan mahasiswa BEMJ Tafsir-Hadits, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Bahasa, IAIN Sunan Kalijaga, 1999).



Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983).

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah ; Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994